



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - SKPD)

TAHUN 2020



DINAS SOSIAL

KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaanNya sehingga Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Renja merupakan kebijakan pembangunan tahunan yang memuat kerangka prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Bupati Flores Timur nomor : 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijadikan acuan dan pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta sebagai landasan penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2020. Renja ini disusun melalui sebuah proses yang cukup panjang sejak perumusan rencana awal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten di Kecamatan forum SKPD dan Musrenbang kabupaten tahun 2020.

Dalam konteks yang demikian Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini dibuat sebagai rancangan awal sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membangun daerah ini kedepan, khususnya dalam Urusan Sosial yang merupakan tupoksi dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

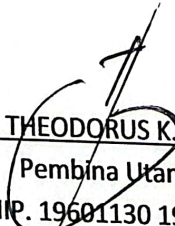
Meskipun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini telah berhasil disusun, namun tetap terbuka bagi siapa saja untuk memberikan kritikan yang kiranya akan mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaannya di masa mendatang.

Muda – mudahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD memberikan informasi / gambaran kepada Pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberkati kita semua.

Larantuka, 30 September 2019

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur, 


Drs. THEODORUS K. MARAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 199103 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2018.....	 5
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN	 9
1. Tujuan	9
2. Sasaran.....	9
 BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2020.....	 12
 BAB V PENUTUP	 18

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur No 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial kabupaten Flores Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 adalah melaksanakan upaya-upaya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat mempunyai Visi " TERWUJUDNYA MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG BAHAGIA DAN SEJAHTERA " dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas Karang Taruna dalam mendukung pencapaian visi Bupati Flores Timur "Selamatkan Orang Muda Flores Timur";
2. Optimalisasi peran Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam mendukung capaian kinerja organisasi;
3. Meningkatkan pelayanan untuk pemenuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Merevitalisasi peran panti dalam upaya peningkatan kapasitas pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Dalam upaya mencapai visi dan misinya sangat tergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas, dan didukung dengan dana serta sarana prasarana yang tersedia.

Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam upaya pengintegrasian dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf "b" bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan

visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 55 ayat (6), bahwa "Apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah". Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra OPD harus memperhatikan hasil evaluasi pencapaian Renja OPD sebelumnya yang telah ditetapkan

Dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah dokumen kerja Dinas/OPD untuk masa kerja 1 (satu) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa satu tahun tersebut OPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027.
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komperhensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Dengan demikian dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Sosial, Kabupaten Flores Timur serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat Pendahuluan mencakupi latar belakang penulisan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018, Bab III memuat Tujuan dan Sasaran Bab IV memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2020 Bab V Penutup.

BAB II
EVALUASI RKPD TAHUN 2018

Untuk mengevaluasi kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam Tahun Anggaran 2018 dapat diketahui berdasarkan hasil pengukuran baik pengukuran kinerja kegiatan maupun kinerja pencapaian sasaran.

Analisa atas capaian kinerja untuk masing – masing program dan sasaran kegiatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran pembangunan tahunan kabupaten	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RPJMD)	Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (Tahun Berjalan yang direvisi)			Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2018												Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (akhir tahun pelaksanaan RPJMD)	Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2018 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													13=9+10+11+12	14=13/8x100%	15=7x13	16=15/8x100%	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.0601		URUSAN SOSIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

1. Terwujudnya kemandirian peran karang taruna dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS
4. Meningkatnya pelayanan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Rehabilitasi Sosial berbasis komunitas dalam panti guna mewujudkan PMKS yang sejahtera

2. Sasaran :

1. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
3. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin pada komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar.
4. Meningkatnya akses pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS .
5. Terlayannya, terlindunginya, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya
6. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana;
7. Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat;
8. Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial;
9. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial
10. Membina dan mengembangkan peran bagi Karang taruna guna terciptanya kemandirian pada generasi muda
11. Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti-panti sosial

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dan mencari solusi untuk penyelesaian masalah.

1. Analisa Lingkungan Internal

Berdasarkan paparan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2021, maka dapat diketahui bahwa aspek Kekuatan dan kelemahan pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Dukungan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 23 orang dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

- SLTP : 1 orang, SLTA : 6 orang, Diploma III/Sarjana Muda: 3 orang, Strata I /SI : 10 orang dan S2 : 3 orang .
- Berdasarkan golongan I : 1 orang, II : 2 orang, Golongan III : 16 orang dan Golongan IV : 4 orang.
- Dengan pendidikan dan pelatihan penjenjangan yang telah diikuti pada Diklat PIM IV : 7 orang, PIM III : 4 orang dan PIM II : 1 orang.
- Tingkat jabatan : Eselon II 1 orang, Eselon III 4 orang, Eselon IV 12 orang dan fungsional umum : 6 orang.
- Fasilitas penunjang : gedung dan perlengkapan
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas didukung oleh sarana dan prasarana kantor seperti gedung kantor, kendaraan roda IV, kendaraan roda II, meja, kursi, lemari dan sejumlah perangkat computer dan laptop.
- Dukungan finansial melalui APBD II dan APBD I Provinsi NTT.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Dalam kerangka identifikasi lingkungan eksternal maka dapat dianalisa aspek opportunities / peluang sebagai pengaruh positif dan aspek threat / ancaman sebagai pengaruh negative terhadap perencanaan dan pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

a. Peluang

1. Adanya komitmen global, regional dan nasional tentang pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Adanya perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan bidang sosial.

3. Dukungan finansial pemerintah pusat dan Provinsi melalui dana APBN dan APBD I untuk pengentasan kemiskinan.

b. Tantangan

1. Kabupaten Flores Timur terdiri dari 3 pulau yaitu pulau Solor, Pulau Adonara dan Daratan Flores Timur berpotensi terhadap masuk keluarnya imigran gelap dan TKI ilegal yang dapat memicu timbulnya permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak adanya kepastian dalam merealisasikan berbagai rencana yang telah diusulkan.
3. Masih kuatnya adat istiadat dan budaya lamaholot yang turut berpengaruh terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial.
4. Rendahnya sumber daya manusia akibat putus sekolah serta tidak diimbangi dengan adanya keterampilan kerja yang turut berpengaruh terhadap lambatnya proses pembangunan kesejahteraan sosial.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2020

Mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022, maka Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang diusulkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Praktik Maja (Rp)
				Kecamatan	Desa	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1	Urusan Wajib										
1.06	SOSIAL										
1.06.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan			686.724.000	
1.06.01.1.01	Penyediaan jasa surat menyurat							Terpenuhiya bahan-bahan kebutuhan administrasi perkantoran	400 lbr Perangko 5000 dan 500 lbr Material 6000	5.000.000	5.500.000
1.06.01.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 kran Air, 4 Meteran Listrik dan jasa Internet	50.000.000	55.000.000
1.06.01.1.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional							Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	4 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan operasional, 1	36.525.000	40.177.500

1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor							Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	2 unit Printer & 2 Leptop	26.504.000	29.154
1.06.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor							Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	5.102.500	5.612
1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional							Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional	13 Jenis	57.865.000	6
1.06.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor							Jumlah peralatan gedung kantor	54 Unit	15.250.000	16.7
1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					PNS yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur					
1.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan							Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	25 Orang	20.000.000	5
1.06.01.06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan										
1.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan							Jumlah buku laporan capaian kinerja dan keuangan	50 Buku	50.000.000	
1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan keberdayaan sosial	Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial			Persentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	100%				
1.06.01.15.08	Pemberdayaan bagi keluarga fakir miskin							Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	14.108 KPM Bansos Pangan, 9 Kelompok	329.316.900	

								Jumlah rasio keluarga MSP yang diberdayakan	80 KKB/8 Kelompok	149.775.000	164.752.500
1.06.01.15.16	Pemberdayaan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (MSP)							Jumlah warga KAT yang diberdayakan	44 KK	81.632.150	89.795.365
1.06.01.15.17	Pendampingan pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)										
1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan keberdayaan sosial	Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%				
1.06.01.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak							Jumlah klien yang mendapat perlindungan sosial dan hukum	25 Anak	156.187.000	171.805.700
1.06.01.16.05	Pelayanan Psikologi bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban Bencana							Jumlah pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana	25 klien	156.187.000	171.805.700
1.06.01.16.10	Penanganan Masalah-Masalah strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan kejadian luar biasa							Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	5 kejadian/ 5,5 Ton beras bansos dan tagana Go To School	275.000.000	302.500.000
1.06.01.16.18	Bantuan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di Daerah Konflik/Perbatasan							Jumlah KK korban bencana sosial dan PMKS	7 Desa/ 1 Kel / 15 Kec	202.775.000	223.052.500
1.06.01.16.19	Pemberian Bantuan Bagi PMKS Pada Panti dan Orsos							Jumlah Paket Bantuan Bagi PMKS pada Panti	7 paket/ 7 Panti /360 anak	244.943.948	269.438.343

1.06.01.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat							Rasio Tagana, Karang Taruna, TKSK, LK3, dan LKS yang diberdayakan dan mengikuti Bimtek	Karang Taruna : 20 orang, TKSK: 1 9 org & 3 Kel. Pahlawan	127.000.000	139.700.000
---------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------------	-------------

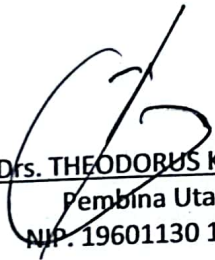
BAB V
PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Untuk bisa menjawab berbagai tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dihadapkan pada berbagai permasalahan terutama sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembiayaan, dimana kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam Rencana Kerja (Renja) ini menyadari belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan sangat diharapkan masukan dalam bentuk usul saran untuk menyempurnakan Renja ini.

Demikianlah Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, 30 September 2019

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur, 


Drs. THEODORUS K. MARAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 199103 1 005